



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II, angka 4, huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa massal, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa.
13. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat Bencana alam atau Bencana Sosial.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran;
- c. tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- d. penatausahaan dan pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Penggunaan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Bencana alam, Bencana non -alam, Bencana Sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti :
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada saat proses penyusunan APBD, yang terjadi pada tahun berjalan yang apabila tidak dibantu akan terjadi resiko sosial terhadap korban seperti korban musibah kebakaran, korban Bencana Alam, korban kapal tenggelam, bantuan transportasi berobat beserta pendamping untuk (1) orang yang tidak mampu.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD yang membidangi keuangan daerah sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (3) Memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Perubahan DPA SKPD dari penjadwalan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-

- SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 10

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk tanggap darurat nasional, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- c. rencana kebutuhan belanja yang diajukan terlebih dahulu telah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- d. rencana kebutuhan belanja yang diajukan ke PPKD terdiri dari:
 - 1. surat pengantar;
 - 2. SPTJM;
 - 3. pakta integritas;
 - 4. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. rincian rencana kebutuhan belanja; dan
 - 6. hasil reviu inspektorat.
- e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- f. pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima.
- g. dalam rangka melakukan penatausahaan, SKPD penerima membuka rekening pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai mekanisme pengelolaan rekening milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Keperluan untuk mendanai keperluan mendesak mengacu pada kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran-anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD dengan melakukan antara lain:

1. SKPD teknis yang membutuhkan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja yang diformulasikan kedalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 2. RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD harus sudah direviu oleh Inspektorat.
 3. RKA sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 4. RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD ke PPKD terdiri dari:
 - a) surat pengantar;
 - b) surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c) fakta integritas;
 - d) usulan RKA dan/ atau perubahan DPA SKPD yang telah ditandatangani sekretaris daerah; dan
 - e) hasil reviu inspektorat.
 5. PPKD melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja yang diusulkan.
- (3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 13

- (1) Tata cara pengembalian Penerimaan Daerah yang dibebankan pada Belanja Tidak Terduga merupakan pengembalian atas Penerimaan Daerah yang telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan/ atau Rekening Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Permintaan pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. SKPD teknis;
 - b. bank penyetor; dan
 - c. badan lainnya/ pihak lainnya.
- (3) Permintaan pengembalian SKPD dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan oleh :
 - a. kesalahan jumlah setoran;
 - b. kesalahan frekuensi penyetoran;
 - c. kesalahan rekening tujuan;
 - d. setoran ganda;
 - e. ikatan perjanjian; dan/ atau

- f. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian yang diminta oleh bank penyetor dan badan lain/ pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disebabkan oleh:
- a. kesalahan perekaman;
 - b. kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau
 - c. kesalahan pelimpahan transfer.
- (5) Pengembalian Penerimaan Daerah yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Penerimaan Daerah dilakukan dengan langkah- langkah:
- a. SKPD teknis/ penyetor/ badan lainnya/ pihak lainnya mengajukan SKTB ke BUD dan bank pemegang kas daerah selaku penerima setoran.
 - b. pengajuan SKTB ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 1. fotocopy bukti setor Penerimaan Daerah;
 2. fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;
 3. SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 4. fotocopy identitas penerima/ pemohon.
 - c. BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan.
 - d. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUD, BUD menerbitkan SKTB dengan ketentuan:
 1. lembar ke-1 ditujukan kepala SKPD/kuasa PA SKPD/ penyetor/ badan lainnya/ pihak lainnya mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Daerah;
 2. lembar ke-2 disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran Surat Ketetapan Pengembalian; dan
 3. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
 - e. SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengembalian Penerimaan.
- (7) Mekanisme pengembalian penerimaan dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.

Pasal 14

Tata Cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan:

- a. SKPD teknis yang membutuhkan menyusun rencana kebutuhan belanja.

- b. rencana kebutuhan belanja harus sudah direviu oleh inspektorat.
- c. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu disampaikan ke PPKD terdiri dari :
 - 1. surat pengantar;
 - 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - 3. pakta integritas;
 - 4. usulan rencana kebutuhan belanja;
 - 5. Daftar Usulan Penerima Bantuan Sosial yang dibuat sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - 6. Hasil Reviu Inspektorat.
- d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- e. Pencairan dilakukan dengan mekanisme TU dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima.

Pasal 15

SKPD teknis/ penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara materil dan formil atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan mekanisme:

- a. Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat di Buku Kas Umum terpisah dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD lainnya.
- b. Pencatatan di Buku Kas Umum dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- c. Buku Kas Umum didukung dengan:
 - 1. buku pembantu simpanan bank;
 - 2. buku pembantu kas tunai di Bendahara Pengeluaran;
 - 3. buku pembantu pajak; dan
 - 4. buku pembantu pengeluaran per rincian objek.
- d. Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga ke PPKD beserta salinan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dan SPTJM.

Pasal 17

Mekanisme Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan mendesak menjadi satu kesatuan dengan penatausahaan Belanja APBD pada SKPD.

Pasal 18

Kepala SKPD melaporkan realisasi pengeluaran Belanja Tidak Terduga paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Tidak Terduga,
- (2) Monitoring penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan SKPD Teknis penerima Belanja tidak terduga dan inspektorat.
- (3) Dalam hal kepala SKPD tidak menyampaikan laporan penggunaan dana setiap bulannya, Sekretaris Daerah memberikan teguran kepada Kepala SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

1. Format Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak Pengusulan

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAANBELANJA TAK TERDUGA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya bertanggung jawab penuh secara materil dan formil atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk . sesuai dengan RKB yang telah direviu oleh Inspektorat.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut di atas menjadikan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Adapun bukti-bukti belanja penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya .

..., (tanggal terbit)
Kepala SKPD .
Tanda Tangan

(Materai
10.000)

..... (nama).....
NIP

2. Format Surat Pernyataan Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban

KOP SKPD

SURAT PERNYATAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAANBELANJATAKTERDUGA
NOMOR:..... .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

- 1. salinan bukti pengeluaran atas penggunaan belanja tidak terduga yang kami sampaikan telah sesuai dengan bukti asli yang lengkap dan sah.
- 2. adapun bukti-bukti belanja penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsionalj pihak yang berwenang
- 3. kami bertanggungjawab secara formil maupun materil atas penggunaan dana sesuai bukti yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya .

..., (tanggal terbit)
Kepala SKPD .
Tanda Tangan

(Materai
10.000)

..... (nama).....
NIP

.

D. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KOP SKPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEBUTUHAN

a. Rekap Kebutuhan Belanja

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)
Jumlah			

b. Rincian Kebutuhan Belanja Tidak Terduga

SKPD :					
Rincian Kebutuhan :					
RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA					
Kode Rekening	Uraian	Unit	Satuan	Tarif	Total
Jumlah					

..., (tanggal terbit)

Kepala SKPD .

Tanda Tangan

(Materai
10.000)

..... (nama).....

NIP

E. SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

KOP SKPD

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
NOMOR :

Bendahara UmumDaerah dengan ini menerangkan bahwa rekening Kas Umum Daerah/ Rekening Penerimaan Daerah nomor (2) telah menerima setoran dan telah dibukukan sebagai Penerimaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penyetor	Tanggal	Pembukuan BUD			
			Tanggal	Nomor nota debit/ kredit	Kode rekening	Jumlah setoran

..., (tanggal terbit)
Kepala,
Selaku BUD

..... (nama).....
NIP

KOP SKPD

DAFTAR USULAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA
YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	Nama	Nomor KTP	Nomor Kartu Keluarga	Alamat	Nomor Rekening		
					Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
dst							

Kepala SKPD

..... (nama).....
NIP

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR